

A. 4.

10303/4
23/10/71

K E P U T U S A N :

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH NO.24/WK/1971
TANGGAL 29 SEPTEMBER 1971.-

S a n t a n g

Menjatakan Bouwvellig Bangunan Kedai Kopi jang dibangun sokitor tahun 1911 jang terletak dipersimpangan empat antara Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka Banda Atjeh.-

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH.-

MEMBATJA : Surat keterangan Bouwvellig dari Kepala Dinas P.U.Kotamadya Banda Atjeh tanggal 16 September 1971/~~No. 898/DPU/1971~~ jang menjatakan bahwa Bangunan Kedai Kopi jang dibangun disokitor tahun 1911 jang letaknya dipersimpangan empat antara Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka dan setjara fisik bahwa bangunan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan pemakaiannya lagi dan perlu dijatakan "Bouwvellig".- /No.898/4/DPU/1971.

MENIMBANG : a. Bahwa bangunan Kedai Kopi jang dijatakan Bouwvellig dalam surat keterangan Kepala Dinas P.U.Kotamadya Banda Atjeh tersebut selain tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi keamanan dan fisiknya juga menjukarkan bagi penertiban kota, djastera karena itu perlu diambil suatu tindakan pembongkaran, sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo.No.3 tahun 1965 jo.No.1 tahun 1969
b. Bahwa djuga Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan "Merdeka" djuga dijagolongkan salah satu Djalan utama dan semua bangunan-bangunan jang ada disokitornya disesuaikan dengan situasi/ kondisi kota dewan ini.

BERKEHENDAK : Menetapkan bahwa Kedai Kopi jang terletak di Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka Kotamadya Banda Atjeh dijatakan "Bouwvellig".

MENGI NGAT : 1. Undang-Undang No.8 (darurat) tahun 1956;
2. Undang-Undang No.26 tahun 1963;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo. No.3 tahun 1965 jo.No.1 tahun 1969;
4. Surat keputusan kami No.09/WK/1962 tanggal 21 Mei 1962.

MEN T A P I A N :

M E M U T U S K A N :

Pertama : Menjatakan kepada pemilik bangunan Kedai Kopi jang terletak dipersimpangan empat Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka Kotamadya Banda Atjeh bangunan tersebut dijatakan "Bouwvellig" dan diperintahkan segera untuk membongkar.

Kedua : Bahwa pada tempat tersebut tidak akan dibangun lagi bangunan2 baru, sesuai dengan perencanaan planning kota jang akan ditetapkan untuk itu.

Ketiga : Surat keputusan kami No.24/WK/1971 berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.



KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH
S. S. YACQUE

SALINAN - dari surat keputusan ini dikiriskan kepada :
1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
2. DPRDGR Kotamadya Banda Atjeh;
3. Inspektur Pengawasan pada Kantor Kotamadya Banda Atjeh;
4. Kepala Dinas P.U.Kotamadya Banda Atjeh;
5. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh;
6. Balai Ros 101/Atjeh Besar/Kotamadya Banda Atjeh;
7. Kantor Negeri Banda Atjeh;
8. Kepala Desa Lidan dan Perundang-undangan pada Kantor Kotamadya B.Atjeh;
9. Timas Kepala Pemerintahan Kecamatan Baiturrahman Kotamadya B.Atjeh;
10. Yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-